

PERLINDUNGAN KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

**Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra, Si Ngurah Ardhya, Komang Febrinayanti
Dantes**

Universitas Pendidikan Ganesha
*e-mail : raditya0revel@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji terkait (1) karakteristik pembajakan karya cipta sinematografi, (2) penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku pembajakan karya sinematografi melalui aplikasi telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Singapore Copyright Act 2021*, serta (3) perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta terhadap pembajakan karya sinematografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Singapore Copyright Act 2021*. Guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder mengenai analisa dari perspektif hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Singapore Copyright Act 2021*. Melalui metode penelitian tersebut kemudian diperoleh hasil (1) bahwa karakteristik pembajakan karya sinematografi adalah adanya tindakan penggandaan hasil rekaman tanpa izin, serta dilakukannya pendistribusian untuk menghasilkan keuntungan ekonomi secara pribadi. (2) kurang efektifnya penegakan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia membuat pembajakan masih marak terjadi di Indonesia, dan (3) terkait perlindungan hukum yang diberikan berupa upaya preventif dan represif yang memiliki perangkat aturan yang sama.

Kata Kunci : Hak Cipta, Pembajakan, Sinematografi

Abstract

This research was prepared with the aim of knowing, analyzing and studying (1) the characteristics of piracy of cinematographic works, (2) law enforcement carried out against perpetrators of piracy of cinematographic works through the telegram application based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Singapore Copyright Act 2021, as well as (3) legal protection given to copyright holders against piracy of cinematographic works based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Singapore Copyright Act 2021. In order to answer the problem formulation in this research, a normative legal research method was used, namely Research which was carried out by examining library materials and secondary data regarding analysis from a legal perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Singapore Copyright Act 2021. Through this research method, results were obtained (1) that the characteristic of piracy of cinematographic works is the act of copying recording results without permission, as well as distribution to generate personal economic gain. (2) the lack of effective enforcement of the Copyright Law in Indonesia means

that piracy is still widespread in Indonesia, and (3) related to the legal protection provided in the form of preventive and repressive measures that have the same set of rules

Keywords : *Copyright, Piracy, Cinematography.*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman Hak Kekayaan Intelektual atau selanjutnya disebut sebagai HKI, terbentuk sebagai upaya melindungi hak eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta karya yang telah mengeluarkan semua usaha, kerja keras serta tenaganya untuk membuat suatu karya yang orisinal. Oleh karena itu kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang penting dalam menunjang pembangunan serta perkembangan suatu Negara. Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan hak yang menyangkut mengenai ekonomi hal tersebut didapatkan Negara dari hasil pemberian perlindungan kepada pencipta suatu karya terhadap karya yang dihasilkan dari pemikiran seorang pencipta.

Bentuk pemberian perlindungan terhadap hasil karya dari anak bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia membuat peraturan mengenai HKI sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan terkait HKI pada rakyatnya maka tercipta lah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dapat diterapkan bagi orang-orang yang tidak mempunyai hak untuk mengambil keuntungan dari seorang pencipta suatu karya tanpa izin.

Globalisasi serta modernisasi membuat perkembangan yang memiliki dampak besar terhadap berbagai bidang di setiap sektor kehidupan. Indonesia yang termasuk sebagai salah satu negara berkembang telah mencurahkan berbagai usaha untuk memajukan perkembangan diberbagai sektor, salah satunya sektor teknologi informasi, karena dengan adanya perkembangan di sektor tersebut membuat dampak yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan (Nogroho dan Priyanka, 2019: 23-37). Dalam kehidupan sehari-hari di era modern ini kita tidak dapat lepas dari internet contohnya ketika kita belanja melalui *e-commerce*, melakukan pelayanan jasa, penyedia informasi maupun dalam layanan umum mengandung unsur dari kekayaan intelektual baik dari aspek hak cipta seperti karya musik, fotografi ataupun sinematografi (Wibawa dan Krisnawati, 2019: 1-15).

Perkembangan teknologi dan informasi terkhusus dalam bidang komputer dan internet yang sangat pesat memberi dampak yang besar terhadap hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta. HKI sendiri berdiri secara independen atas dasar intelektualitas seseorang sebagai objek dari peraturannya. Penafsiran dari HKI dapat dikatakan sebagai pengetahuan dari hak atas kekayaan yang muncul dari intelektualitas manusia. HKI sendiri timbul atas buah pikiran seseorang dimana ide tersebut dituangkan dalam suatu bentuk lalu disalurkan menggunakan berbagai media.

HKI pada dasarnya merupakan sebuah hak cipta karya sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada rakyatnya yang memiliki kreativitas dalam penemuan dan hasil karya cipta serta seni. Hak cipta sendiri timbul secara alamiah dengan prinsip deklaratif sebagai landasan setelah suatu karya cipta diwujudkan menjadi nyata. Hal tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi esensi yang ada dalam kualifikasi dengan peraturan perundang-undangan. Hak cipta sendiri terdiri atas dua hak yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak alamiah yang timbul bagi pencipta atas hasil ciptaannya yang tidak bisa dipisahkan tanpa persetujuan dari penciptanya. Dalam hal ini orang lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan, mengganti, mengkonversi atau menyalin judul/isi/nama dari karya hasil cipta seseorang. Orang lain juga dilarang menyebarluaskan, atau bahkan mengubah hasil karya cipta

seseorang. Sementara itu hak ekonomi berkaitan dengan hak ekonomis yang berhubungan dengan keuangan dan pendapatan hasil penjualan dari suatu karya cipta. Namun pencipta dapat mengizinkan orang lain untuk mengakses ciptaan nya dengan cara membayar royalti.

Pelanggaran hak cipta sendiri terdiri atas dua hal pokok yaitu dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin di dalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang. Salah satu tindakan pelanggaran hak cipta adalah memperbanyak dan memberitahukan film melalui internet dengan cara *streaming* atau mengunduh, dengan melakukan kedua hal tersebut secara gratis yang tidak memiliki izin dari pencipta karya tersebut membuat pemegang hak cipta menderita kerugian yang besar. Sejak 2017 hingga saat ini Kementerian Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa situs yang melakukan pembajakan film seperti Ganool.com, IndoXXI serta beberapa situs lain yang bersifat ilegal (Mufidah, 2020: 1). Para pembuat atau penyedia jasa film hasil bajakan memutar otak dengan melakukan pergantian domain agar dapat menghindari tindakan pemblokiran dari aparat hukum di Indonesia dengan cara menyediakan melalui salah satu aplikasi sosial media yaitu Telegram. Masyarakat memiliki minat tinggi terhadap film bajakan karena mendapatkan keuntungan ekonomis baik bagi penonton maupun pelaku pembajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai hilangnya kepedulian masyarakat terhadap pemberian penghargaan dari sebuah karya cipta, juga kurangnya pemahaman masyarakat bahwa tindakan pelanggaran hak cipta yang mereka lakukan menimbulkan akibat atau konsekuensi hukum, maka penulis berminat untuk menyusun skripsi berjudul “Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan teknik yang bertujuan memperoleh data guna memenuhi kebenaran yang akan dipelajari secara sistematis dengan cara menganalisa dan memahami keadaan atau isu yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian (Ali, 2013: 17). Penelitian “Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hasil dalam studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Ardhya, 2022: 121-122).

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji serta menganalisis semua Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas (Ishaq, 2017: 98). Di dalam penelitian ini akan menganalisa peraturan yang berkaitan dengan tindak pembajakan terhadap karya sinematografi film diantaranya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Serta

pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk membandingkan hukum dari suatu negara dengan negara lain. Dalam hal ini akan digunakan 2 peraturan guna membandingkan serta menganalisis mengenai detail dari aturan yang ada di dua negara yang berbeda, disini akan digunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta *Singapore Copyright Act 2021* untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan pada pemegang hak cipta karya sinematografi film dari tindakan pembajakan.

Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis sumber hukum yang digunakan, yaitu sumber hukum primer, yaitu sumber hukum utama yang digunakan serta bersifat otomatis yang berarti memiliki otoritas. Adapun sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Singapore Copyright Act 2021*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Sumber hukum sekunder, merupakan sumber hukum yang memiliki fungsi penambah atau penguat dan pemberi keterangan terhadap sumber hukum primer. Sumber hukum tersier merupakan sumber hukum yang digunakan guna memberi petunjuk dan memperjelas bahan dari sumber hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah teknik studi dokumen. Teknik studi dokumen merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan serta memiliki kaitan dengan bentuk penelitian berupa literatur-literatur, hasil skripsi, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah terdahulu dari berbagai instansi yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan hasil karya cipta film.

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data awal yang telah diperoleh secara alamiah akan disusun secara sistematis, logis, dan jelas dalam bentuk kata-kata. Setelah disusun kemudian data diolah secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan melakukan penjabaran serta penggambaran, lalu dilakukanlah perbandingan antara data yang ada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin maupun yurisprudensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Pembajakan Karya Cipta Sinematografi

Perkembangan teknologi yang terjadi secara terus menerus, konstan dan semakin pesat, melahirkan berbagai inovasi baru dalam bidang teknologi (Rockim dan Lestari, 2019: 1127). Kemajuan teknologi yang begitu cepat membuat berbagai perubahan dalam kegiatan hidup manusia di semua aspek yang secara langsung serta mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. Selain berfungsi sebagai media komunikasi, informasi dan perangkat bisnis yang menguntungkan internet juga dapat menjadi media yang sangat meyakinkan untuk melakukan tindakan kriminal (Isnaini, 2009: 4).

Pembajakan karya cipta sinematografi sendiri merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan di internet yang sering terjadi belakangan ini. Seiring dengan perkembangan zaman semakin banyak tindakan pembajakan yang terjadi, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pembajakan karya cipta sinematografi, diantaranya (Hutagalung, 2012: 326):

1. Kemajuan teknologi di bidang industri penggandaan yang memudahkan para pelaku pembajakan karena teknologi yang berkembang semakin canggih;
2. Sulitnya mengawasi kegiatan produksi karena dapat dilakukan dari rumah seperti sebuah home industry;
3. Adanya perbedaan harga yang sangat signifikan antara produk legal dengan produk ilegal. Karena mau bagaimanapun seorang pelaku
4. Pembajakan akan tetap unggul dalam persaingan harga karena biaya produksinya yang murah atau bahkan tanpa adanya biaya produksi sama sekali;
5. Penegakan hukum yang kurang efektif meskipun komitmen dari Pemerintah cukup tinggi. Hal ini memiliki kaitan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat yang masih rendah.

Pada dasarnya masyarakat merupakan faktor utama yang mempengaruhi tindakan pembajakan itu sendiri. Masyarakat yang ingin mengakses dengan mudah, cepat dan tanpa mengeluarkan biaya atau gratis menjadi pemicu meningkatnya tindakan pembajakan karya cipta sinematografi. Dengan adanya peminat pada pasar film bajakan mendorong para pelaku pembajakan untuk lebih gencar melakukan penggandaan film secara ilegal demi keuntungan diri sendiri. Para pelaku pelanggaran hak cipta sinematografi dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yakni penerima, pengirim, dan operator yang ada di jaringan internet (Isnaini, 2009: 5). Hal tersebut juga berlaku dalam pelaku pembajakan melalui media sosial, pelaku yang termasuk ke dalam kategori ini ialah pengirim sebagai penyedia film bajakan, penerima dapat disebut juga penonton yang menikmati film dari hasil karya cipta bajakan, serta pemilik media sosial itu sendiri.

Berkaitan dengan bidang teknologi dan informasi pembajakan yang dilakukan dalam penulisan ini terjadi dalam salah satu aplikasi media sosial yang populer belakangan ini, yaitu aplikasi Telegram. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui *Play Store* di *Android* dan *App Store* di *iOS*, selain itu aplikasi ini tersedia juga untuk platform *desktop* serta dapat juga diakses langsung pada web telegram. Telegram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang memiliki rupa seperti *WhatsApp*. Cara yang digunakan dalam pembajakan melalui aplikasi telegram sendiri adalah melalui fitur *Channel*.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan *The Outline* film bajakan yang terdapat dalam aplikasi Telegram merupakan hasil pembajakan dari Netflix (Singh, 2018: 1). *The Outline* mengutip melalui *Business Insider Singapore* bahwa sejumlah grup dan *channel* di Telegram sengaja dibuat hanya untuk menyediakan layanan konten bajakan. *The Outline* juga sempat mewawancarai beberapa pembuat grup dan *channel* di Telegram yang namanya tidak disebut. Merekalah yang menggunakan aplikasi Telegram sebagai sarana pembagian konten bajakan. Terdapat beberapa alasan terkait penggunaan aplikasi Telegram sebagai sarana pembajakan, diantaranya (Wardani, 2018: 1):

1. Platform Telegram menawarkan anonimitas yang lebih tinggi dibandingkan platform-platform lain.
2. Telegram tidak memantau atau tidak melakukan tindakan tegas dalam menghapus grup serta *channel* yang dipakai untuk berbagi konten bajakan dan ilegal tersebut.
3. Privasi pengguna yang tinggi sehingga para pelaku tidak merasa takut dan terancam.
4. Anggota yang bergabung dalam *channel* tidak pernah menceritakan tindakan ilegal yang dilakukannya.
5. *Channel* dan grup di Telegram dapat langsung mengupload konten bajakan tanpa perlu menyebar *link* untuk mengunduh.

6. Telegram yang menyediakan ruang penyimpanan besar baik untuk mengunduh ataupun mengunggah file.

Dalam *Singapore Copyright Act 2021* tidak dijelaskan secara gamblang mengenai tindakan pembajakan, namun apabila ditinjau ulang terdapat karakteristik dari tindakan pembajakan sinematografi menurut *Singapore Copyright Act*. Pertama, adanya kegiatan menyalin suatu karya cipta sinematografi, kegiatan menyalin ini tentu dilakukan dengan perbuatan melanggar hukum yang artinya seseorang tanpa mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sinematografi membuat data cadangan dari karya cipta sinematografi yang nanti akan digunakan. Kedua, adanya kepentingan ekonomi pribadi di dalamnya, setelah seorang menyalin data cadangan, maka data tersebut akan ia jual kembali tanpa izin atau pengetahuan dari pencipta atau pemegang hak cipta karya sinematografi tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara pribadi.

Sementara itu dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tercantum definisi mengenai pembajakan. Pembajakan merupakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dilihat dari definisi pembajakan, karakteristik dari pembajakan sinematografi menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah pertama, adanya tindakan penggandaan yang dilakukan tanpa adanya izin atau secara ilegal. Menurut KBBI penggandaan sendiri memiliki definisi proses, cara atau perbuatan menggandakan, sementara itu berdasarkan Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Hak Cipta penggandaan memiliki definisi sebagai Proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Dikutip dari salah satu wawancara CNN dengan salah satu pengelola layanan streaming ilegal, terdapat beberapa cara mendapat salinan suatu film, mulai dari membajak sesama situs ilegal hingga mencari di situs khusus yang menyediakan “bahan mentah” untuk mereka (CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com>, akses 9 Agustus 2023). Melalui situs khusus tersebut pengguna dapat mengunduh berbagai film dan serial televisi tanpa *subtitle* secara gratis tanpa memungut dana apapun bagi pengguna, namun situs tersebut menerima donasi yang tidak terbatas nilainya. Untuk *subtitle* itu sendiri tersedia secara terpisah di situs khusus yang lain, situs tersebut tidak dapat diakses oleh sembarang orang hanya orang yang memiliki undangan atau akses khusus yang dapat mengakses situs tersebut. Para pengelola situs ilegal tersebut dapat secara bebas mencari *subtitle* dari film yang mereka inginkan. Saat para pengelola layanan film ilegal ini sudah mendapat bahan film dan *subtitle* mereka tinggal menyunting film tersebut melalui situs sunting film. Produk tersebut akan berbentuk tak terwujud berupa *file* yang selanjutnya akan diunggah melalui *channel* atau grup dalam aplikasi Telegram agar bisa diakses secara gratis oleh masyarakat awam.

Kedua, terjadinya pendistribusian dalam bentuk, baik berbentuk benda berwujud berupa barang seperti kaset *VCD* maupun *DVD* atau berbentuk benda tidak berwujud seperti *soft file*. Kata pendistribusian sendiri berasal dari kata distribusi yang memiliki arti penyaluran, pembagian serta persebaran. Menurut KBBI pendistribusian adalah proses, cara atau perbuatan mendistribusikan, sementara itu dalam Pasal 1 Butir 17 yang dimaksud dengan pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. Target dari tindakan pendistribusian ini adalah para pengelola *channel* maupun grup dalam aplikasi Telegram serta masyarakat luas sebagai pengguna aplikasi Telegram itu sendiri. Apabila ditelaah setelah melihat penjelasan mengenai definisi pembajakan dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan *Singapore Copyright Act 2021* memiliki karakteristik yang sama karena kedua perangkat aturan ini telah meratifikasi konvensi yang sama.

Apabila suatu tindakan yang dilakukan seseorang melingkupi karakteristik diatas maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah melakukan tindakan pelanggaran hak cipta berupa pembajakan karya cipta sinematografi. Pembajakan sendiri dapat dikategorikan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu (Raharja, 2020: 97-99):

1. Pembajakan sederhana, pengemasan kembali rekaman asli yang diduplikat dan sedikit dimodifikasi sehingga berbeda dengan kemasan aslinya, serta memperjualbelikan karya tanpa izin dari pemegang hak yang sah;
2. Rekaman yang diduplikasikan, menirukan logo, merek, dan dikemas sedemikian mungkin mirip dengan aslinya, dengan tujuan mengelabui masyarakat bahwa yang dibeli merupakan produk aslinya;
3. Pengadaan atau penduplikatan tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Pada intinya segala bentuk pembajakan merupakan tindak kejahatan pencurian barang dalam bentuk produk digital yang semestinya harus memenuhi syarat pemakaian atau kepemilikan yang sesuai dengan ketentuan lisensi.

Penegakan Hukum Yang Dilakukan Terhadap Pelaku Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Singapore Copyright Act 2021

Beralih pada penegakan hukum, penegakan hukum sendiri bukan hanya keperluan dan kepentingan domestik suatu negara, melainkan menjadi persoalan yang bersifat universal dengan tujuan menciptakan keharmonisan pasar dunia. Semua negara sudah mengakui kekayaan intelektual berasal dari ide yang kemudian diwujudkan menjadi nyata. Dari berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi akhir-akhir ini, hukum bukan lagi payung dalam menghalangi atau mencegah terjadinya pelanggaran, fenomena tersebut juga dilatarbelakangi dengan mudahnya serta keuntungan dari pemanfaatan teknologi yang tidak diikuti dengan ancaman hukuman yang tegas serta mengikat.

Maraknya penggunaan, pengunduhan dan penggandaan film bajakan melalui *channel* Telegram membuktikan bahwa tidak efisien nya penegakan hukum dari Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Penegakan yang kurang ini sendiri dapat dibuktikan data berikut:

1. Tingkat pembajakan di Indonesia yang masih tergolong tinggi di Dunia. Indonesia sendiri diberi skor terburuk 8.5 dari maksimal 10 poin dibandingkan dengan 11 negara Asia lainnya bersumber dari survei Political and Economic Risk Consultancy atau PERC (Wahono, 2010: 1).
2. Menurut indeks yang menilai sistem Hak Kekayaan Intelektual di dalam hasil penelitian *The U.S. Chamber of Global Innovation Policy Center* (GIPC) bertajuk "Create" Indonesia menduduki peringkat 43 dari 50 negara (Natalia, 2018: 1).
3. Berdasarkan laporan tahunan dari *The U.S. Chamber of Global Innovation Policy Center* (GIPC), menunjukan indeks kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Index (IP Index)* Indonesia berada di posisi 45 dari 50 negara yang di survei GIPC (Viodeogo, 2019: 1).

Sementara itu Singapura sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pelanggaran rendah, dikarenakan penegakan serta perlindungan yang diberikan *Singapore Copyright Act 2021* cukup tegas, jelas dan tidak terpecah ke dalam beberapa aturan-aturan yang berbeda. Hal tersebut dapat dibuktikan melalau data sebagai berikut:

1. Singapura memimpin daftar negara yang paling menghargai hak kekayaan intelektual dengan skor 1,5 dalam survei PERC (Wahono, 2010: 1).
2. Menurut indeks yang menilai sistem Hak Kekayaan Intelektual di dalam hasil penelitian The U.S. Chamber of Global Innovation Policy Center (GIPC) bertajuk "Create" Singapura menduduki peringkat ke-9 dari 50 negara (Natalia, 2018: 1).
3. Berdasarkan laporan tahunan dari The U.S. Chamber of Global Innovation Policy Center (GIPC), menunjukkan indeks kekayaan intelektual atau Intellectual Property Index (IP Index) Indonesia berada di posisi 10 dari 50 negara yang di survei GIPC (Viodeogo, 2019: 1).

Hal tersebut yang membuat penulis menggunakan perbandingan hukum Singapura dengan Indonesia. Pembajakan dikategorikan menjadi pembajakan ringan, pembajakan dengan tujuan mengelabui pembeli untuk membeli barang palsu dan penggandaan tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta.

Apabila ketiga kategori diatas ditemukan maka tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal yang dapat digolongkan tindakan pembajakan. Dalam *Section 444 Copyright Act Singapore 2021* dijelaskan mengenai bagaimana seseorang dapat dikatakan telah melanggar hak cipta seorang pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila seseorang menjual, menyewakan, mengizinkan untuk disewa, memperbanyak serta mengimpor tanpa izin maka orang tersebut dapat dinyatakan telah melanggar hak cipta, selain itu orang yang mengetahui atau secara sadar seharusnya tahu bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari salinan karya cipta yang dilanggar juga dapat dinyatakan sebagai pelaku pelanggaran hak cipta. Apabila pelaku melakukan tindakan tersebut secara sadar maka mendapat akibat hukum berupa denda sebesar \$ 100.000 Dollar Singapura per tagihan dan/atau \$ 10.000 Dollar Singapura/salinan karya yang telah dilanggar serta hukuman penjara maksimal 5 tahun.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang mana semua aktivitas berbangsa dan bernegara dijalankan berlandaskan hukum. Penegakan hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia dilakukan pemerintah melalui badan peradilan. Akibat hukumnya dapat berupa saksi pidana, perdata ataupun administratif (Malikhatun, 2016). Pelaku pembajakan film dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran atas hak cipta sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Dalam hal pelanggaran hak cipta secara digital melalui *channel* aplikasi Telegram dapat dikenakan pula Undang-Undang 19 Tahun 2016 yang mengatur lebih lanjut mengenai penegakan hukum hak cipta dalam sistem informasi.

Mengenai penyelesaian sengketa terkait pelanggaran ciptaan sinematografi, pemilik hak cipta memiliki hak untuk memohon penegakan hukum sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu melalui upaya litigasi dan non-litigasi. Selain melalui sanksi pidana, pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan upaya hukum lain. Selanjutnya apabila seorang pelaku tindak pembajakan karya cipta sinematografi terbukti bersalah maka dapat dikenakan akibat hukum sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 113 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta.

Terkait implementasi dari penegakan hukum hak cipta di Indonesia sendiri salah satunya melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 4054 K/Pid.Sus/2019 terkait pelanggaran hak karya cipta sinematografi dimana terdakwa melakukan kegiatan nonton bareng pertandingan *FIFA World Cup 2014* tanpa lisensi, namun terdakwa hanya dikenakan sanksi pidana berupa masa percobaan selama 1 tahun yang tentunya hal tersebut tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Penggunaan putusan tersebut karena penyiaran tanpa adanya lisensi termasuk dalam tindakan pelanggaran terhadap karya sinematografi, selain itu belum adanya

pelaporan kasus pelanggaran sinematografi melalui Telegram membuat penulis mengambil contoh implementasi dari kasus lain yang masih berkaitan.

Jika dilihat dari persentase jumlah pelanggaran HKI di Indonesia dengan Singapura memiliki perbedaan jumlah yang sangat jauh, dikarenakan jumlah dan kondisi masyarakat di Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan masih tingginya disapresiasi masyarakat Indonesia terhadap karya sinematografi yang sudah dilindungi hak cipta. Secara regulasi karena Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia digolongkan sebagai delik aduan membuat proses penegakan hukum berjalan lebih lama karena perlu proses pelaporan, sementara di Singapura pemilik hak cipta dapat langsung membawa tindakan pelanggaran langsung ke Pengadilan Hak Cipta.

Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan *Singapore Copyright Act 2021*

Perlindungan hukum adalah refleksi dari terwujudnya fungsi dan tujuan hukum, perlindungan hukum hanya dapat diperoleh secara sempurna oleh subjek hukum apabila fungsi dan tujuan hukum terwujud dengan baik. Berdasarkan bentuknya Philipus M. Hadjon, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dimana hukum bekerja untuk mencegah terjadinya konflik/sengketa dan perlindungan hukum represif yakni hukum bekerja untuk menyelesaikan konflik/sengketa yang sedang atau telah terjadi. Setuju dengan pendapat Philipus M. Hadjon, Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya sekedar berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi hukum juga harus berfungsi secara prediktif dan antisipatif (Rasjidi dan Putra, 2003:118).

Perlindungan secara preventif terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara digital sendiri dituangkan dalam perangkat aturan yang terpisah dari Undang-Undang Hak Cipta, yaitu melalui Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, dalam pengaturannya pelanggaran pembajakan karya cipta sinematografi melalui *Channel* dalam aplikasi Telegram tercantum dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa: “Penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Jenderal Aplikasi Informatika. Sementara itu di Singapura sendiri berdasarkan *Singapore Copyright Act 2021* upaya preventif tercantum dalam *Section 325 (1) Singapore Copyright Act 2021* yang berbunyi “*The Court may, on application, order a NCP to take reasonable steps to disable access to an online location (called in this Subdivision an access disabling order) if a) the online location is a flagrantly infringing online location; b) the online location has been or is being used to commit rights infringements in relation to copyright works or protected performances of which the applicant is the rights owner; and c) the NCP’s services have been or are being used to access the online location.*”

Upaya represif, merupakan upaya perlindungan hukum yang mengarah kepada proses penyelesaian sengketa. Terdapat dua cara untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya represif, yaitu melalui jalur litigasi yang dilakukan melalui pengadilan dan jalur non-litigasi yang berfokus dalam penyelesaian sengketa dengan jalur di luar pengadilan. Adapun upaya represif dengan jalur litigasi melalui pengadilan yang dapat dilakukan oleh pencipta atau

pemegang hak cipta sinematografi melalui hukum pidana terkait tindakan penggandaan yang dilakukan melalui *channel* di aplikasi telegram, dapat dijatuhkan ketentuan dari Pasal 113 ayat (3). Sementara itu akibat hukum dari melakukan tindak pembajakan sendiri dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta. Dengan ketentuan tersebut seseorang dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 4.000.000.000.

Berbeda halnya dengan hukum di Singapura dimana menurut seorang pencipta atau pemegang hak cipta sinematografi dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum mengenai tindakan penggandaan melalui *channel* di aplikasi telegram sesuai dengan sanksi yang tercantum pada *Singapore Copyright Act 2021 Section 439 Article (3)*, yang memberi sanksi pidana penjara maksimal 2 Tahun serta denda maksimal sebesar \$ 20.000. Sementara itu apabila seseorang diketahui melakukan tindakan pembajakan maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan *Singapore Copyright Act 2021 Section 447 Article (2)* dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun serta denda maksimal sebesar \$ 100.000.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan yang telah disampaikan diatas, penulis menyampaikansuatu kesimpulan yaitu: Melalui konvensi internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta Sinematografi tentunya akan terdapat persamaan dalam beberapa hal dari regulasi, baik di Indonesia maupun Singapura. Salah satu persamaannya sendiri terdapat pada karakteristik tindak pembajakan karya sinematografi, menurut regulasi kedua negara ini karakteristik dari pembajakan karya sinematografi diantaranya pertama, terdapatnya tindakan penggandaan atau penyalinan hasil rekaman tanpa adanya izin dari pencipta dan pemegang hak cipta sinematografi terkait. Kedua, adanya pendistribusian barang hasil pelanggaran karya cipta sinematografi demi mendapatkan keuntungan pribadi, setelah karya cipta sinematografi disalin atau digandakan makan pihak tersebut akan menyimpan hasil rekaman ilegal tersebut dalam benda berwujud seperti kaset *VCD* maupun *DVD* atau dalam benda tidak berwujud seperti mengunggah hasil salinan berupa *soft file* ke layanan internet agar orang tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mempedulikan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta.

Perbandingan penegakan hukum antara Undang-Undang Hak Cipta dengan Singapore Copyright Act 2021 terdapat pada kurang efisien nya penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Indonesia hak cipta termasuk ke dalam delik aduan, karna termasuk delik aduan maka harus terjadi proses pelaporan terlebih dahulu kepada Kemenkumham yang menangani urusan hak cipta setelah itu kasus pelanggaran baru dapat dibawa ke pengadilan. Berbeda halnya dengan pengaturan penegakan hukum di Singapura yang dapat mengajukan kasus gugatan langsung ke Pengadilan Hak Cipta. Selain itu penegakan hukum di Singapura sangat efisien karena regulasi yang mereka buat dicantumkan menjadi satu kesatuan dalam *Singapore Copyright Act 2021*, sehingga baik pembajakan tersebut dilakukan secara daring maupun luring dapat dilakukan penegakan hukum dengan cepat, Sementara itu di Indonesia kita harus memilah kembali regulasi yang mengatur agar dapat melakukan penegakan hukum yang sesuai.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang karya cipta sinematografi di Indonesia dalam usaha melindungi karya ciptaannya dari tindakan pembajakan sinematografi melalui telegram ialah melalui dua upaya, yaitu pertama melalui upaya preventif dengan cara menutup akses sesuai dengan Pasal 15 Permenkumham, sementara di Singapura dilakukan hal sama sesuai apa yang tercantum dalam *Section 325 (1) Singapore Copyright 2021*. Kedua

melalui upaya represif. Upaya represif sendiri kembali dibagi menjadi 2 yaitu melalui jalur litigasi dimana penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan dengan membawa kasus tersebut ke dalam Pengadilan Niaga yang kemudian pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dari Pasal 48 Undang-Undang Teknologi dan Informasi serta akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Sementara di Singapura berdasarkan *Singapore Copyright Act 2021* seorang pencipta atau pemegang cipta dapat mengupayakan perlindungan hukum dengan membawa laporan ke Pengadilan Hak Cipta Singapura serta pelaku dapat ditindak secara tegas menggunakan *Section 447 dan 439 Singapore Copyright Act 2021*. Kemudian melalui jalur non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dan negosiasi antar pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Upaya non-litigasi sendiri bisa disebut juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa serta memiliki bentuk berupa Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yakni Untuk pemerintah Efisiensi Fungsi Regulasi Terkait Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta, diharapkan pemerintah dapat mengadopsi beberapa regulasi yang terdapat dalam *Singapore Copyright Act 2021* terhadap pengaturan mengenai perlindungan dan penegakan hukum hak cipta. Seperti pemerintah melalui Kominfo agar bekerja sama dengan para ISP (*Internet Service Provider*) yang ada di Indonesia untuk melakukan penjarangan dengan cepat dan efisien waktu. Selain itu perlu juga pemerintah untuk melakukan pembaruan perangkat Undang-Undang untuk mengejar kemajuan teknologi dengan mengeluarkan peraturan baru mengenai hak cipta dalam bentuk digital sehingga dapat memberikan rasa aman bagi para pencipta karya hak cipta khususnya sinematografi dari tindakan pembajakan karya melalui teknologi. Apabila hal tersebut berhasil diimplementasikan para pencipta dan pemegang hak cipta karya sinematografi di Indonesia dapat terus menghasilkan karya baru yang inovatif tanpa merasa khawatir karyanya akan dibajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk masyarakat, masyarakat harus memberikan apresiasi dalam bentuk menikmati hasil karya cipta sinematografi melalui nonton film di Bioskop ataupun berlangganan layanan *streaming* film seperti Vidio, Netflix, Disney+ Hotstar, Amazon Prime, HBO dan lain-lain. Dengan mengapresiasi hasil karya cipta sinematografi kita akan mendapatkan manfaat berupa kepuasan dalam menonton film, mendapatkan peningkatan kualitas film, dan manfaat-manfaat lain yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat selaku penikmat film. Masyarakat juga harus ikut ambil bagian dalam menangani pelanggaran hak cipta dengan tindakan pembajakan melalui aplikasi sosial media. Masyarakat dapat berkontribusi dengan melaporkan kepada instansi penegak hukum terkait agar dapat dilanjutkan dengan penindakan, melalui media sosial sendiri dapat dibuat viral sehingga akan sampai kepada telinga pencipta dan pemegang hak cipta karya sinematografi sehingga mereka juga dapat bergerak untuk melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran hak cipta karya sinematografi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardhya, S.N., Pardi, I.W. and Dantes, K. F. (2022). "Keabsahan Transformasi Ciptaan Pada Karya Cipta Lontar Sebagai Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 117-128.

- Badriyah, Siti Malikhatun. 2022. Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hutagulung, Sophar Maru. 2012. HAK CIPTA Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Isnaini, Yusnan. 2009. Hak cipta dan tantangannya di era *cyber space*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Nogroho, E. K., & Prianka, W. NP. (2019) "Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta.", *Journal of Intellectual Property*, 2(2).
- Putra, Wyasa I.B., Rasjidi, Lili. 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Mandar Maju.
- Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).
- Rokhim, A., & Lestari, S. A. (2019). Implementasi Media Visualisasi 360 Pada Platform Android Untuk Promosi Penjualan Kendaraan Bekas. *Jurnal Teknik*, 11(2), 1127-1130.
- Wibawa, D. G. Y. P., & Krisnawati, I. A. A. A. (2019). "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta.", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(10).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Singapore Copyright Act 2021